

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PT. UNI PALMA
YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK**

(Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. FARIZOI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR

NPM : 1606200482



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	: M. FARIZOI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR
NPM	: 1606200482
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PT. UNI PALMA YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR
NPM : 1606200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PT.UNI PALMA YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal, 3 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR
NPM : 1606200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR
PT.UNI PALMA YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN
PAJAK (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 3 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR

NPM : 1606200482

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR
PT.UNI PALMA YANG MELAKUKAN
PENGHELAPAN PAJAK (PUTUSAN NOMOR :
1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan,



M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR

NPM : 1606200482



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR
NPM : 1606200482
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR
PT. UNI PALMA YANG MELAKUKAN
PENGSELAPAN PAJAK (Putusan Nomor :
1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-08-2020	PENYERAHAN SKRIPSI	
13-09-2020	PERBAIKAN LATAR BELAKANG	
18-09-2020	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH	
21-09-2020	BAB1 PERBAIKAN	
30-09-2020	BAB2 PERBAIKAN TINJAUAN PUSTAKA	
14-10-2020	BAB3 PERBAIKAN ISI	
28-10-2020	PERBAIKAN ANALISIS PUTUSAN	
03-11-2020	BEDAH BUKU	
04-11-2020	Ace dapat direvisi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IHA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT.Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

M. FARIZQI ARIFIN MUNAWWIR SIREGAR

1606200482

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan pajak yaitu perorangan dan perusahaan. Pemasukan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia, oleh karena itu terkadang pemungutan pajak di Indonesia tidak luput dari niat-niat jahat segelintir oknum, baik dari pihak wajib pajak maupun pihak penerima/pengelola pajak, seperti halnya penggelapan pajak yang sering terjadi dan menguntungkan segelintir oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang penggelapan pajak bagi wajib pajak di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah terkait agar dapat mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak agar tidak berbuat curang karena dapat merugikan negara. Pertanggungjawaban bagi pelaku penggelapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil, akan tetapi apabila dilihat dari fakta hukum yang terjadi seharusnya bisa diberikan hukuman yang lebih berat lagi karena telah memenuhi unsur unsur delik pidana pajak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan Pajak, Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta M. Fahrurozi Siregar, S.H dan Ibunda tercinta Yani Afriyanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak kandung saya Siti Fanisa Pritami Siregar yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada teman teman diskusi saya yang selama ini penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**M. Farizqi Arifin Munawwir Siregar
NPM : 1606200482**

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Direktur.....	21
C. Tinjauan Umum Perusahaan.....	24
D. Tinjauan Umum Penggelapan Pajak.....	27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk penggelapan pajak Direktur PT. Uni Palma.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma yang melakukan penggelapan pajak.....	43
C. Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman terhadap Direktur PT. Uni Palma (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn).....	50
BAB IV : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembangunan nasional tersebut memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap agar dapat terealisasi dengan baik dan tanpa didukung dengan dana yang besar baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar pembangunan tersebut dapat tercapai. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Guna mewujudkan kesejahteraan umum (rakyat) tersebut, tentunya negara harus mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik. Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. Kewajiban negara pada hakikatnya

menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban dari pada menuntut hak-haknya, bahkan jika dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka seorang warga negara (Wajib Pajak) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dalam hal pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya berupa pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam UU"

Dalam hal korporasi/perusahaan sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.¹ Kehidupan sosial tidak lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya peraturan yang semakin rapih dan terperinci. Sekalipun cara-cara tersebut mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, akan tetapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan juga tidak kalah banyaknya. Dengan adanya modernisasi tersebut antara lain perlu adanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi agar dapat menempatkan korporasi sebagai subjek hukum untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya korporasi.

Dari sekian banyak kasus Tindak Pidana Pajak yang terjadi di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2013 Direktur Jenderal Kementerian Keuangan telah menyidik 100 kasus yang merugikan negara 1.500.000.000 (satu triliun lima ratus juta rupiah), mulai dari kasus penggelapan pajak, penyuapan pajak, pemungutan pajak tetapi tidak disetor ke negara dan yang paling menarik adalah Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

¹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta : Kencana, Halaman 49-50.

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), terdiri dari “ RUPS, Komisaris, dan Direksi, dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.”²

Dalam dunia usaha sering kali segelintir oknum pelaku ekonomi memanfaatkan dan menggunakan segala macam cara untuk memperoleh keuntungan yang instan dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan baik dalam hukum yang berlaku maupun dalam norma norma kehidupan yang berjalan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang manusia untuk memakan uang dengan cara-cara yang haram, meskipun ia bisa mengelabui orang lain sehingga tidak terlihat mengambil hak orang lain dan merugikan orang lain. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat

² <https://www.pajak.go.id/artikel/kasus> tindak pidana dibidang perpajakan. Diakses pada tanggal 3 Juni 2020, pukul 16.05.

menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu)”. (Q.S Al-Baqarah : 188)

Dalam hal perbuatan curang sering kali didasarkan oleh keinginan nafsu manusia yang begitu besar agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan berbagai macam cara misalnya korupsi, *mark up* anggaran, hingga membuat atau mengeluarkan transaksi palsu yang dimana seolah olah mereka menjalankan sebuah transaksi dalam dunia usaha ataupun perusahaan, akan tetapi transaksi tersebut hanya terdapat diatas kertas dan fakta dilapangan tidak terjadi apapun. Oleh karena itu perusahaan yang notabene biasanya berbentuk suatu korporasi haruslah jelas struktur kepengurusan suatu korporasi tersebut dikarenakan berjalannya suatu badan usaha /badan hukum seperti korporasi harus sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara usaha yang tunduk dalam aturan suatu negara yang mempunyai payung hukum untuk segala bidang termasuk bidang usaha yang melibatkan para pelaku ekonomi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Namun peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sering kali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Apabila perusahaan ataupun pemimpinnya melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak

dibenarkan secara hukum, maka pemimpin tersebut harus bertanggung jawab baik secara pribadi ataupun keseluruhan dari perusahaan apabila memang kesalahan tersebut merupakan kesalahan perusahaan, akan tetapi apabila pelanggaran hukum tersebut murni perbuatan curang dari oknum pimpinan tersebut, maka pemimpin tersebut wajib mundur dari jabatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum tersebut misalnya dalam contoh kasus dimana direktur perusahaan yang berjalan dibidang minyak sawit melakukan transaksi palsu agar bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi palsu tersebut yang dimana seharusnya keuntungan yang diterima perusahaan tersebut menjadi pendapatan yang masuk ke kas negara dari sektor pajak, oleh sebab itu negara mengalami kerugian di sektor penerimaan pajak dan dalam mengusut kasus seperti diatas, negara harus hadir dalam memberantas mafia pajak tersebut dan tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun.

Oleh karena itu, keberadaan pengertian hukum pajak sangat memegang fungsi bagi mereka yang terkait dengan penegakan hukum pajak, baik terhadap penegakan diluar maupun didalam lembaga peradilan pajak. Dalam arti pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak

dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut sebagai sebuah penelitian dengan judul:

Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain.

1. Bagaimana bentuk penggelapan pajak yang dilakukan Direktur PT. Uni Palma?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Direktur PT. Uni Palma yang melakukan penggelapan pajak?
3. Bagaimana analisis putusan Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn).

³ Muhammad. Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 3.

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, oleh karena itu manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu guna menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, terlebih lagi mengenai masalah pertanggungjawaban pidana bagi direktur perusahaan yang melakukan penggelapan pajak serta mengetahui aturan-aturan hukum yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan ini diharapkan bisa berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa yang taat pajak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penggelapan pajak yang dilakukan Direktur PT. Uni Palma..

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana Direktur PT. Uni Palma yang melakukan penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Direktur PT. Uni Palma yang melakukan penggelapan pajak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)”

Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka tersangka atau terdakwa dapat dipidana.⁵
2. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direktur atau Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁵ Ruslan Renggong. *Op cit.* Halaman 51.

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih.

3. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.⁶
4. Penggelapan pajak adalah suatu tindakan penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi, dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya.⁷

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran penulis sendiri yang berasal dari keresahan masyarakat terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan/para direksi, serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi dan membantu dalam penulisan ini. Penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, Putusan Pengadilan Negeri dan media elektronik. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait

⁶ Wikipedia. *Perusahaan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 12.30.

⁷ Wikipedia. *Penggelapan Pajak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan_pajak. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 12.40.

“Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Nomor Putusan : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Yoko Kristanto, NIM 110200049, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Analisa Yuridis Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/Pid.Sus/2012)”, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan.
2. Skripsi Clinton Pratama, NIM 120200201, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor : 1863/Pid.B/2015/PN.Sby)”, skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum mengenai perpajakan di Indonesia. Perbedaan dalam dua penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti ialah pada permasalahannya, yang dimana dalam penelitian tersebut pelaku penggelapan pajak bukan dari pihak internal perusahaan yang terkait, melainkan dari konsultan

eksternal yang bekerja untuk perusahaan tersebut, serta terdapat juga perbedaan dalam pelanggaran yang dilakukan.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang diangkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Nomor Putusan : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn).

E. Metode Penelitian

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. *Op cit.* Halaman 19.

hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, data ini disebut sumber data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah, dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

⁹ *Ibid.* Halaman 20.

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-

undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis dan selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Roeslan Saleh pernah mengemukakan sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan objektif yang ada dalam perbuatan pidana dan secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”¹⁰

¹⁰ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=roeslan+saleh+pertanggungjawaban+pidana> Diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 14.00.

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dalam celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang namun apabila diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada atau terlaksana. Karena pada dasarnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun dalam hal lain seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Mengenai dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana, dibedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dan yang melakukan hukum (faktor akal) dan mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan atau kehendak), ia dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.¹¹

Unsur kesalahan merupakan unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sementara itu mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, antara lain yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi dan fungsi disini diartikan sebagai pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini

¹¹ Yesmil Anwar Adang, 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama. Halaman 238.

memiliki fungsi sebagai kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Tidak adanya definisi kesalahan dalam perundang-undangan, menimbulkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana dalam mendefinisikan kesalahan. Pendapat para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pengertian kesalahan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dalam pembahasan itu kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal, yang pertama : kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan ini merupakan penilaian terhadap hubungan antara keadaan *psychgis* pembuat dengan perbuatannya. Penggunaan istilah kesalahan yang objektif dan bersifat normatif dalam pengertian yang pertama ini karena kesalahan berhubungan dengan perbuatan meskipun terdapat segi subjektif dari perbuatan. Disebut kesalahan normatif karena dilakukan dengan cara penilaian , bukan keadaan atau fakta *psychologis* dari pembuat kesalahan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam pengertian ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana setelah pembuat terbukti melakukan tindak pidana atau terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan kesalahan yang objektif, dan dilanjutkan dengan penilaian secara *telelogis* terhadap norma hukum dan maksud dibentuknya

norma hukum oleh pembentuk undang-undang untuk menentukan pertanggungjawaban pada pembuat. Karena kesalahan ini bersifat penilaian dan berorientasi pada pembuat dalam hubungannya dengan maksud dari norma pembentuk undang-undang yang telah dilanggar oleh pembuat, maka kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *telelogis*.¹²

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanakannya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Van Hammel juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.¹⁴

¹² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana. Halaman 63.

¹³ Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 95.

¹⁴ Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal EduTech* Vol.3. No. 2. 2017. Halaman 49.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol dikarenakan setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur dan tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

B. Tinjauan Umum Direktur

Pada dasarnya Direktur atau Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan Perseroan maka karena itu juga disebut dengan istilah pengurus dan di setiap perseroan wajib memiliki Direktur atau Direksi minimal 1 orang. Akan tetapi, untuk beberapa jenis Perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang Direksi, yakni yang merupakan Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat. Dalam Pasal 93

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Direksi harus mengacu pada landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*Fiductary dury*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran yang dilakukan Direksi pada perusahaan bisa membawa kepada konsekuensi yang berat bagi Direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 85 dan Pasal 90 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas dimana yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Pasal 85 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Sedangkan Pasal 90 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kelalaian tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

2. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara yang renteng atas kerugian tersebut.

Dalam hal ini terlihat bahwa Pasal 85 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertolak atas asas *Fiduciary duly*, sedangkan Pasal 90 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertolak dari asas *Duty of skill and care*.

C. Tinjauan Umum Perusahaan

Perusahaan atau merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan pastinya ingin dapat memenuhi kepentingan para anggota maupun pemegang sahamnya. Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan suatu prestasi bagi manajemen perusahaan tersebut serta penilaian akan prestasi dan kinerja perusahaan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang baik. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang sedang berjalan dan untuk mengetahui tentang baik buruknya keadaan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu dapat dilakukan analisis yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van*

Koophandel” di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut ‘perusahaan’ adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli menerangkan :

1. Molengraaff menyatakan bahwa, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dalam sudut pandang ekonomi.
2. Polak menyatakan bahwa, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dalam hal ini Polak memandang perusahaan dari sudut “komersil”.¹⁵

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah: “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. Dalam Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan juga dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud

¹⁵ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : Ratu Jaya. Halaman.13.

dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

- a. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, atau dalam bahasa Inggris disebut *company*.
- b. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Dalam hal memenuhi unsur-unsur perusahaan, apabila merujuk kepada pendapat para ahli seperti Molengraff yang mengatakan bahwa ia mengatakan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus,
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga),
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan),
4. Menyerahkan barang-barang,
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan,
6. Harus bermaksud memperoleh laba.¹⁶

¹⁶ Ida Nadirah. *Op cit.* Halaman 14.

D. Tinjauan Umum Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi data keuangan pada laporan keuangan, dengan menambah jumlah biaya sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil dan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan semakin kecil pula. Menurut Siahaan mengatakan bahwa :

“Penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.¹⁷”

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1 butir 2 tersebut berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sementara ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: “Badan

¹⁷ Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta” . Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 2016. Halaman 183.

adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap". Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia.¹⁸

Dalam menegakkan hukum dibidang tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak, harus sejalan dengan peraturan yang berlaku dikarenakan dalam menegakkan hukum dibidang perpajakan bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang tertulis dan tidak dilakukan secara kebiasaan.¹⁹

Hukum pajak sebagai hukum positif merupakan bagian hukum nasional yang berlaku dengan memiliki sumber hukum. Akan tetapi, sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak hanya bersumber pada sumber hukum tertulis yang berkaitan di bidang perpajakan karena keberadaan hukum pajak hanya di

¹⁸ Herbert Rumanang Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. "*Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung NO.2239 K/PID.SUS/2012)*". USU Law Journal, Vol.4 No.4 2016. Halaman 102.

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi. *Op cit.* Halaman 4.

dukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dan yudikatif dalam rangka penegakannya.²⁰

Secara kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan negara akan pajak, Undang-Undang Pajak mengalami perubahan (*Tax Reform*). Sebagai konsekuensi dari pembaruan Undang-Undang Pajak ternyata tidak disadari bahwa hukum pajak telah memisahkan diri dari hukum administrasi, melainkan kedudukannya sama dengan kajian ilmu hukum.²¹

Substansi yang terkandung dalam hukum pajak menampakkan atau memperlihatkan ciri khas sebagai bagian ilmu hukum yang merupakan hukum fungsional dengan fungsi mengatur pendapatan dan perekonomian negara/daerah. Untuk mencapai fungsi tersebut, hukum pajak mempunyai instrumen berupa sanksi administrasi dan sanksi kepidanaan yang dapat diterapkan dalam penegakannya. Instrumen tersebut dapat digunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan terhadap wajib pajak dan pejabat pajak yang tidak menaatinya. Penerapan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepidanaan yang terkandung dalam hukum pajak membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak maupun pejabat pajak sangat dibutuhkan agar dapat

²⁰ *Ibid.* Halaman 4.

²¹ *Ibid.* Halaman 14.

mengubah perilaku untuk tidak melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum pajak.²²

²² *Ibid.* Halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penggelapan Pajak Direktur PT. Uni Palma

Dalam hal penggelapan pajak yang merujuk kepada pelanggaran di sektor perpajakan yang menjadikan hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana yang dimana selain berlaku untuk hal-hal yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau peraturan lain, kecuali ditentukan lain. Perkataan undang-undang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-Undang Pajak diancam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat dipidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana terhadap tindak pidana pajak dapat dilihat dalam undang-undang perpajakan ialah tindak pidana dibidang perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran, dan
- b. Kejahatan

Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau sudah mengisi surat

pemberitahuan tahunan (SPT) akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran dibidang pajak lebih ringan daripada kejahatan. Sedangkan kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana dalam hal ini, wajib pajak mengetahui perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya yang merugikan negara.²³

Secara umum penggelapan pajak atau kejahatan dibidang perpajakan merupakan perbuatan yang merugikan negara dalam hal pemasukan negara dalam sektor pajak. Bentuk penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT. Uni Palma ialah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya. Dalam hal ini, perbuatan pelaku jelas melanggar ketentuan aturan yang berlaku tentang ketentuan umum tata cara perpajakan

Kejahatan yang diklasifikasikan dalam hukum pajak menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan meliputi:

²³ Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 189-190.

- a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan pengusaha kena pajak;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;
- f. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen lain;
- h. Dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ; atau

- i. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Pengaturan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pajak tidak terlepas dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan serta karakteristiknya sebagai pajak subjektif dan pajak langsung. Walaupun sering di sosialisasikan sebagai hak dari wajib pajak, sistem *self assessment* sebagaimana telah dibahas pada dasarnya berisi kewajiban-kewajiban wajib pajak untuk menghitung dan membayar jumlah pajak penghasilan yang terutang padanya, serta melaporkan penghitungan tersebut dalam suatu surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan. Karakteristik pajak subjektif dan pajak langsung menghendaki kewajiban-kewajiban wajib pajak tersebut (baik kewajiban administratif maupun kewajiban menanggung beban pajak) untuk dialihkan kepada pihak lain, walaupun pengisian surat pemberitahuan itu sendiri dapat di kuasakan pada pihak lain. Dalam konteks tindak pidana pajak, penerapan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* dapat dengan mudah diselewengkan oleh wajib pajak dengan cara-cara seperti tidak melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, serta mengakui komponen biaya

yang lebih besar dari kenyataannya, hanya untuk tujuan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dalam menghitung pajak penghasilan yang terhutang padanya. Perbuatan-perbuatan demikian patut di golongkan sebagai kejahatan. Namun demikian, adanya penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pajak-pajak yang dipungut secara *self assessment* semakin menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut semata-mata di akibatkan oleh ketidakmampuan administrasi pajak dalam memungut pajak penghasilan secara *official assessment*. Pemungutan pajak penghasilan dapat di terapkan secara *official assessment* apabila beberapa perangkat hukum, seperti akses terhadap rekening bank milik wajib pajak telah di buat. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana sebagaimana di sebutkan di atas dapat di ketahui bahwa beberapa perbuatan yang di ancam dengan sanksi pidana juga secara simultan di ancam dengan sanksi administrasi. Contohnya, perbuatan seseorang yang menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar dan mengakibatkan kurang bayar/kerugian pada pendapatan Negara di ancam dengan sanksi administrasi (Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan sanksi pidana (Pasal 38 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).²⁴

²⁴ Adrianto Dwi Nugroho. 2017. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak merupakan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tidak ada keraguan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan perhubungan hukum pajak dengan pihak lain. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak berhak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak sepanjang berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Ketika pengusaha kena pajak melakukan usahanya, tetapi tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak berarti telah melakukan kejahatan. Korban dari kejahatan ini bukan hanya pembayar pajak melainkan termasuk negara.

Ketentuan ini memuat jenis-jenis kejahatan dibidang perpajakan dengan modus operandi yang berbeda-beda satu dengan lainnya, yaitu :

- a. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Pada hakikatnya kejahatan ini bersifat komulatif, yaitu gabungan antara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan

pada transaksi yang sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan faktur pajak karena telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan faktur pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
 - 2) dengan sengaja;
 - 3) menerbitkan dan menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- b. Kejahatan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Pada hakikatnya kejahatan ini bersifat pilihan, yaitu menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Seyogianya, kedua perbuatan ini dapat dibedakan secara tegas karena menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya memiliki perbedaan yang prinsipil. Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang berhak untuk itu. Sementara itu, menggunakan faktur pajak belum pasti

bahwa pengusaha kena pajak tersebut yang menerbitkannya karena boleh saja dilakukan pengusaha kena pajak lainnya yang bersangkutan. Kejahatan ini dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan faktur pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

c. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Kejahatan ini bersifat kumulatif, yaitu gabungan antara menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan bukti

pemungutan pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan bukti pemungutan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan dan menggunakan bukti pemungutan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

d. Kejahatan menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Pada hakikatnya kejahatan ini bersifat pilihan, yaitu menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Seyogianya, kedua jenis perbuatan ini dapat dibedakan secara tegas karena menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak sebenarnya memiliki perbedaan yang prinsipil. Perbuatan menerbitkan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak yang berhak untuk itu. Sementara itu, perbuatan menggunakan bukti pemungutan pajak belum pasti bahwa wajib pajak tersebut yang menerbitkannya karena boleh saja dilakukan oleh wajib pajak lainnya yang bersangkutan. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang

berhak menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan bukti pemungutan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan atau menggunakan bukti pemungutan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

e. Kejahatan menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Kejahatan ini bersifat kumulatif, yaitu gabungan antara perbuatan menerbitkan dan perbuatan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini tidak boleh dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari perbuatan menerbitkan dan perbuatan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang berhak menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak. Akan tetapi, proses terbit dan penggunaan bukti pemotongan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan karena tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan dan menggunakan bukti pemotongan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- f. Kejahatan menerbitkan atau menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Pada hakikatnya kejahatan ini bersifat pilihan, berupa perbuatan menerbitkan atau perbuatan menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua jenis perbuatan ini dapat dibedakan secara tegas karena perbuatan menerbitkan bukti pemotongan pajak dengan perbuatan menggunakan bukti pemotongan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya memiliki perbedaan yang prinsipil. Perbuatan menerbitkan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak yang berhak untuk itu. Sementara itu, perbuatan menggunakan bukti pemotongan pajak belum pasti bahwa wajib pajak tersebut yang menerbitkannya karena boleh saja dilakukan oleh wajib pajak lainnya selain yang bersangkutan. Kejahatan ini dilakukan oleh wajib pajak yang berhak menerbitkan atau

menggunakan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Akan tetapi proses terbit dan penggunaan bukti pemotongan pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar dapat dikatakan delik pajak, dalam kejahatan ini harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) dilakukan oleh setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menerbitkan atau menggunakan bukti pemotongan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Ketika kejahatan ini termasuk delik pajak, berarti tergolong ke dalam delik formal (*formele delicten*) adalah delik yang dipandang selesai dengan dilakukannya kejahatan diancam dengan hukuman menurut Undang-Undang Pajak. Dalam arti, delik formal tidak tergantung pada akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembuatnya. Hal ini didasarkan bahwa delik formal menentukan apakah perbuatan itu telah bersesuaian dengan rumusan kaidah hukum yang ditentukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma yang Melakukan Penggelapan Pajak

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁵

²⁵ Agus Rusianto. *Op cit.* Halaman 234.

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku²⁶.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah di pertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

²⁶ Frans Maramis.2016.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 116.

Pidana (RKUHP) Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Kesalahan yang diatur di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggungjawab.²⁸

²⁷ Agus Rusianto. *Op cit.* Halaman 236-237.

²⁸ *Ibid.* Halaman 238.

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau ppidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan ppidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan ppidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.²⁹

Unsur-unsur pertanggungjawaban :

1. *Toerekeningsvatbaargeid*;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:

²⁹ *Ibid.* Halaman 240.

- a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
 - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP:
- a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
 - b. Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
 - c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali:
 - d. Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan
 - e. Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
 - f. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*³⁰

Ancaman hukuman pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena :

- a. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama

³⁰ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 219.

(KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;

- c. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.³¹

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.³²

Dalam hal Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma menitik beratkan kepada sang direktur sebagai pemegang kendali atas perusahaan yang bergerak dibidang *Crude Palm Oil* (CPO), oleh karena itu segala aktivitas dikendalikan oleh direktur tersebut termasuk juga dalam menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu menurut Pasal 39A Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan, huruf a : menerbitkan dan/atau

³¹ Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 11.

³² Russel Butarbutar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi : Gramata Publishing. Halman 92.

menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Dalam hal perbuatan penggelapan pajak ini, terdakwa tidak melakukan sendiri aksinya, melainkan dibantu oleh komisaris dari perusahaan tersebut. Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan dilipatkan dua kali (200%) apabila wajib pajak melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu pajak selesai menjalani pidana penjara.

Kemudian menurut penjelasan ketentuan ini, ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan , bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambah satu kali menjadi dua kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1). Ketentuan ini meletakkan batasan untuk pemberatan sanksi pidana hanya kejahatan dibidang perpajakan yang terjadi dan akan masuk kedalam ruang lingkup Undang-

Undang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan. Tujuan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan itu adalah agar tidak terulang kerugian negara dari sektor pajak. Selain itu, pelaku kejahatan yang telah terpidana dapat mengubah perilakunya untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keduanya merupakan substansi hukum yang tersirat pada kegunaan hukum pajak untuk mengubah budaya hukum yang dimiliki oleh wajib pajak ketika telah menjalani pidana tersebut.

C. Analisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman terhadap Direktur PT. Uni Palma (Putusan Nomor : 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Kronologis

Bahwa pada awalnya sekira tahun 2009, terdakwa HUSIN bertemu saksi SUTAMANTO, dalam pertemuan tersebut terdakwa HUSIN yang belum memiliki pekerjaan tetap mengajak saksi SUTARMANTO untuk membuka perusahaan. Atas ajakan terdakwa HUSIN tersebut saksi SUTARMANTO menyetujuinya. Terdakwa HUSIN memberi nama perusahaan tersebut dengan nama UNI PALMA lewat akte pendirian Nomor 2 tanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MULIA GINTING SUKA, S.H. Sebagai Modal dasar pendirian PT UNI PALMA dalam Akte pendirian dibuat seolah-olah ada setoran awal, dimana terdakwa HUSIN memasukan modal dasar dengan saham sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan saksi SUTARMANTO

dengan saham sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa HUSIN mendaftarkan PT UNI PALMA untuk memperoleh status sebagai Badan Hukum, dan setelah didaftar ke Kementerian Kehakiman, selanjutnya PT UNI PALMA memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02771.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.

Bahwa Terdakwa HUSIN mengetahui belum ada modal untuk pendirian PT UNI PALMA tersebut, sehingga untuk alamat domisili perusahaan PT UNI PALMA, terdakwa HUSIN bekerjasama dengan saksi SUTARMANTO dengan membuat kesepakatan untuk menggunakan rumah dari saksi SUTARMANTO sebagai alamat dari PT UNI PALMA yang berdomisili di Jalan Karya Budi Nomor 40-C Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Bahwa pada tahun 2011 untuk membuat ruang kantor PT. UNI PALMA dibuat di belakang rumah saksi SUTARMANTO, yaitu sekitar pertengahan tahun 2011, lalu dalam ruangan kantor disediakan oleh terdakwa HUSIN 2 (dua) unit komputer meja (PC) sebagai alat kerja kantor PT. UNI PALMA. Sebelum ruang belakang dibangun sebagai ruang kantor, PT. UNI PALMA berkantor di dalam rumah SUTARMANTO.

Bahwa PT UNI PALMA sejak berdiri tahun 2009 tidak ada melakukan kegiatan. Akan tetapi sekira awal tahun 2011 terdakwa HUSIN bekerjasama dengan saksi SUTARMANTO telah membuat seolah-olah ada kegiatan berupa perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) dimana PT UNI PALMA telah bertindak sebagai pembeli dari beberapa suplaier CPO yang berada di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG, PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO, dan kemudian menggunakan faktur pajak yang dikeluarkan oleh pemasok CPO PT UNI PALMA yang ada di Jakarta tersebut sebagai pajak masukan, dalam transaksi tersebut PT UNI PALMA dengan lawan transaksi dari beberapa perusahaan di Jakarta tersebut yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO telah membuat dokumen-dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Kwitansi, dan Faktur Pajak yang seolah-olah ada transaksi perdagangan CPO berupa penjualan CPO ke PT UNI PALMA.

Dalam transaksi tersebut meskipun terdakwa HUSIN bersama dengan SUTARMANTO mengetahui tidak ada transaksi pengangkutan CPO atau pembelian CPO dari beberapa perusahaan di Jakarta, akan tetapi dalam laporan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT UNI PALMA dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan Juni 2013 telah menggunakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh perusahaan di Jakarta tersebut dengan cara mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan pemasok CPO kepada PT UNI PALMA.

Bahwa transaksi pembelian CPO dari 9 perusahaan di Jakarta tersebut yang diantar ke PT UNI PALMA yang kemudian oleh 9 perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak keluaran dan kemudian faktur pajak keluaran yang diterbitkan tersebut digunakan oleh terdakwa HUSIN sebagai pajak masukan yang selanjutnya akan dikreditkan untuk keuntungan terdakwa HUSIN maupun PT UNI PALMA, padahal transaksi dalam faktur pajak tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ini terbukti dari dokumen-dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Kwitansi, dan Faktur Pajak telah dicantumkan nomor-nomor polisi kendaraan untuk pengangkutan CPO ke PT UNI PALMA tersebut yang mana jenis-jenis kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut untuk mengangkut CPO dari 9 perusahaan di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT.

AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA , PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO ke tangki penimbunan PT UNI PALMA bukan kendaraan yang lazim digunakan sebagai alat angkut *Crude Palm Oil*. Sebab seharusnya kendaraan untuk mengangkut CPO adalah sejenis kendaraan berupa truk tangki. Bahwa fakta ini terbukti dari nomor-nomor kendaraan yang digunakan setelah dicek oleh Samsat unit Pelayanan PKP dan BBN KB Kota Administratif Jakarta Utara dan Kab. Kepulauan Seribu.

Bahwa disamping nomor-nomor polisi kendaraan yang dijadikan sebagai alat pengangkutan CPO sebagaimana tersebut diatas yang ternyata tidak berjenis kendaraan truk tangki yang lazim digunakan sebagai alat angkut CPO, juga telah terbukti nomor-nomor Polisi kendaraan sebagai alat angkut diantaranya adalah menggunakan alat angkut perusahaan CV SAHABAT, dan terbukti plat nomor dan nama supir truk yang melakukan pengangkutan CPO tersebut sesungguhnya adalah tidak benar, karena pemilik truk yaitu saksi GUNAWAN RUSLAN yang plat nomor truknya telah dicatut oleh terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SUTARMANTO tidak pernah melakukan pengangkutan CPO untuk dan atas nama PT UNI PALMA.

Bahwa terhadap faktur pajak masukan yang diperoleh dari 9 perusahaan yang menerbitkan faktur pajak keluaran yaitu PT. TANGGUH

JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO oleh terdakwa HUSIN bersama dengan SUTARMANTO telah mengkreditkannya dalam laporan SPT masa PPN Januari 2011 sampai dengan Juni 2013, padahal faktur pajak masukan yang dikreditkan tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa atas pembelian CPO dari 9 perusahaan di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SUTARMANTO kembali bekerjasama dengan lawan transaksi berupa penjualan CPO yaitu saksi KOK AN HARUN selaku pemilik perusahaan CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA, dimana PT UNI PALMA kembali membuat transaksi seolah-olah ada penjualan CPO dari PT UNI PALMA kepada CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA, dan oleh terdakwa HUSIN bersama dengan saksi

SUTARMANTO menerbitkan faktur pajak keluaran atas penjualan CPO dengan lawan transaksi CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA.

Terdakwa HUSIN telah bekerjasama dengan saksi SUTARMANTO, dimana terdakwa HUSIN menyuruh saksi SUTAN PANUSUNAN HASIBUAN untuk mengisi data pada faktur pajak penjualan CPO oleh PT UNI PALMA dengan lawan transaksi CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA juga dalam kurun waktu Januari 2011 sampai dengan kurun waktu Juni 2013. Terdakwa HUSIN telah menyuruh saksi SUTAN PANUSUNAN HASIBUAN untuk mengisi data pada faktur Pajak keluaran berupa nama lawan transaksi, jenis transaksi, kuantitas, jenis barang dan nilai harga jual, semua data tersebut diperoleh dari terdakwa HUSIN dimana data-data tersebut berupa pengiriman CPO, kontrak jual beli, surat jalan, nota timbang yang sudah dibundel/diset pertransaksi. Sedangkan saksi SUTARMANTO bertugas di Belawan mencatat nomor-nomor kendaraan sebagai alat angkut diantaranya adalah menggunakan alat angkut SAHABAT, padahal plat nomor dan nama supir truk yang melakukan pengangkutan CPO tersebut sesungguhnya adalah fiktif, karena pemilik truk yaitu saksi GUNAWAN RUSLAN yang plat nomor truknya telah dicatut oleh terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SUTARMANTO tidak pernah melakukan pengangkutan CPO untuk dan atas nama PT UNI PALMA ke CV BUANA RAYA dan PT LIEGA

SAWIT INDONESIA dan disamping itu CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA tidak memiliki tangki penimbunan untuk menampung CPO yang dikirim tersebut.

Bahwa atas penjualan CPO oleh terdakwa HUSIN bersama dengan saksi SUTARMANTO kepada lawan transaksi perusahaan CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT dimana pemilik perusahaan tersebut adalah saksi KON AN HARUN oleh terdakwa HUSIN telah menerbitkan faktur pajak keluaran. Perbuatan Terdakwa **HUSIN** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Dakwaan

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buku pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya:

3. Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan:
4. Sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Pertimbangan Hakim dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa unsur-unsur mana yang akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu yang bernama HUSIN sebagai terdakwa dalam perkara tersebut, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/N.2.10/Ft.2/Mdn/05/2019 tertanggal 2 Juli 2019, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan

dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa HUSIN adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa HUSIN dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi pada diri terdakwa HUSIN;

2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini bersifat alternative, yang berarti bahwa tidak perlu semua pengertian dalam pasal ini yang telah terpenuhi oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu kriteria perbuatan saja yang terbukti maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa pengertian dengan sengaja adalah artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materil), atau dengan kata lain, disebutkan bahwa sengaja/kesengajaan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu :

- a. Menerbitkan/menggunakan :
 - Faktur pajak,
 - Bukti pemungutan pajak
 - Bukti pemotongan pajak
 - Bukti setoran pajak
- b. Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan perbuatan menggunakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh 9 perusahaan di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT.

BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan cara mengkreditkannya sebagai pajak masukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam undang-undang tidak ada memberikan penjelasan dan pengertian, sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kesengajaan itu akan merujuk pada doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana;

Bahwa dalam uraian ini untuk pengertian kesengajaan akan mengacu pada memori penjelasan yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809 yang memberikan pengertian kesengajaan sebagai berikut :

"Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang."

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambah pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, yang

apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar PT UNI PALMA didirikan berdasarkan akte notaries berupa akta pendirian Nomor 2 tanggal 08 April 2009 dengan pemegang saham dan pengurus di PT UNI PALMA adalah, terdakwa HUSIN sebagai direktur dan saksi SUTARMANTO sebagai komisaris.

Bahwa saat pendirian dari PT UNI PALMA, modal dasar dari PT UNI PALMA adalah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) saham milik terdakwa HUSIN dan sisanya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saham milik dari Saksi SUTARMANTO.

Bahwa sejak berdiri tahun 2009 menurut keterangan terdakwa HUSIN dan saksi SUTARMANTO PT UNI PALMA tidak ada kegiatan, baru pada tahun 11 PT UNI PALMA bergerak melakukan trading/perdagangan CPO. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 PT UNI PALMA melakukan pembelian CPO dengan lawan transaksi 9 perusahaan yang berada di Jakarta.

Bahwa kendati PT UNI PALMA baru 2 (dua) tahun berdiri, tetapi telah melakukan transaksi berupa pembelian CPO dari supplier di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI

JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA , PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO dalam jumlah yang sangat signifikan dengan total pembelian dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp. 107.914.286.966 (Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) .

Bahwa besarnya transaksi yang dilakukan oleh PT UNI PALMA dengan lawan transaksi berupa 9 perusahaan yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG, PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO dimana PT UNI PALMA sebagai pembeli yaitu sebesar Rp. 107.914.286.966 (Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga tidak wajar jika dibandingkan dengan modal dasar pendirian PT UNI PALMA yang hanya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa HUSIN dalam keterangannya mengatakan tidak pernah menawarkan untuk membeli CPO dari perusahaan supplier CPO di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI

DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG, PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA , PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO, melainkan perusahaan-perusahaan tersebutlah yang menawarkan untuk menjual CPO pada PT UNI PALMA.

Bahwa keterangan terdakwa yang mengatakan tidak pernah menawarkan untuk membeli CPO dari 9 perusahaan di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO adalah tidak wajar jika dilihat dari umur PT UNI PALMA yang baru berdiri tahun 2009 sehingga bonafitasnya belum ada dan dari mana perusahaan Jakarta bisa mengenal PT UNI PALMA. Sehingga alasan terdakwa HUSIN yang mengatakan tidak pernah menawarkan untuk membeli CPO dari 9 perusahaan tersebut tidak didukung dengan dasar bukti yang kuat.

Bahwa benar dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan Juni 2013 PT UNI PALMA telah melakukan pembelian CPO dari 9 perusahaan di Jakarta tersebut yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT.

BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA , PT. VIRORA CIPTA INDONESIA dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO.

Bahwa pada tahun 2011 pembelian CPO oleh PT UNI PALMA dari beberapa perusahaan di Jakarta yaitu PT Bio Energi Sejahtera, PT Bhumi damai Sejahtera, PT Agro Karya Gemilang, PT Bumi Jaya Mas, Agro Sejahtera Mandiri dan Graha Loka Jaya Mas dengan data yang ada di faktur Pajak beserta surat pengantar jalan.

Bahwa pada tahun 2012 dan 2013 pembelian CPO oleh PT UNI PALMA dari perusahaan di Jakarta yaitu PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan PT SAWITRI ERA PLASMASINDO dengan data yang ada di faktur Pajak beserta surat pengantar jalan.

Bahwa dari barang bukti yang telah diperlihatkan selama persidangan atas penerbitan faktur pajak oleh PT Bio Energi Sejahtera, PT Bhumi Damai Sejahtera dan PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan PT SAWITRI ERA PLASMASINDO dimana setelah nomor polisi kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut CPO ke lawan transaksi PT UNI PALMA dicek lewat kantor SAMSAT Jakarta Utara ternyata jenis kendaraan dari data yang ada di kantor SAMSAT Jakarta Utara tersebut bukan jenis kendaraan yang lazim sebagai alat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) yaitu truk tangki.

Bahwa benar alamat tempat kegiatan usaha PT UNI PALMA yaitu di Jalan Karya Budi Gang Sedarat No. 40 C, Kelurahan Pangkalan Masyhur, kecamatan Medan Johor Medan yang merupakan rumah pribadi dari SUTARMANTO dan kantor PT UNI PALMA dipakai dibelakang rumah terdakwa SUTARMANTO.

Bahwa benar kantor PT UNI PALMA adalah rumah tinggal pada umumnya dan tidak mempunyai papan nama merek usaha.

Bahwa pegawai PT UNI PALMA tidak ada tapi ada pegawai *freelance* yang bernama SUTAN PANUSUNAN HASIBUAN, akan tetapi tidak selalu berada di kantor PT UNI PALMA dan jika ke kantor PT UNI PALMA bila ada perlu atau dipanggil oleh HUSIN. Seluruh pekerjaan kantor diselesaikan di rumah SUTAN PANUSUNAN HASIBUAN.

Bahwa kondisi kantor dengan pekerja yang hanya satu orang dengan omset yang mencapai sebesar Rp. 107.914.286.966 (Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) , menunjukkan ketidakwajaran sebagai perusahaan besar, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, dan sebagaimana keterangan AHLI perpajakan yaitu ARIS BUDIMAN PERANGIN-ANGIN salah satu indikator bahwa faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terlihat dari keadaan dimana Pengusaha Kena Pajak baru berdiri tapi omsetnya sudah cukup banyak. Kemudian tidak miliki pegawai dan kantor berada dipemukiman.

Bahwa menurut keterangan terdakwa HUSIN, saksi SUTARMANTO dan saksi SUTAN PANUSUNAN bahwa CPO yang dibeli oleh PT UNI PALMA dari beberapa perusahaan di Jakarta yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO ditimbun di tangki penimbunan yang disewa oleh PT UNI PALMA di lokasi tangki penimbunan milik PT IVOMAS, dan kemudian dijual kembali ke PT LIEGA SAWIT INDONESIA dan CV BUANA RAYA atas permintaan dari KOK AN HARUN selaku direktur CV UANA RAYA dan komisaris PT LIEGA SAWIT INDONESIA.

Bahwa benar dari barang bukti yang diperlihatkan selama persidangan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT UNI PALMA dengan lawan transaksi PT LIEGA SAWIT INDONESIA dan CV BUANA RAYA, terlihat dalam surat pengantar dicantumnya nama perusahaan pengangkutan yang mengangkut CPO adalah CV SAHABAT dan oleh terdakwa SUTARMANTO telah mencatat nomor-nomor kendaraan CV SAHABAT yaitu BK 9112 BH, B 9591 BN , BK 9575 LJ, BK 9406 EB, B 9424 AS, BK 8542 BQ, BK 8533 BQ, BK 9287 BL, BK 8568 LJ, BK 9838 LL, BK 864,3 BQ, B 9492 ZU, BK 9123 BH, BK 9604 HI, B 9310

T, B 9798 EG, BK 9509 EB, B 9338 GG, B 1911RD.

Bahwa saksi RUSLAN GUNAWAN selaku direktur CV SAHABAT yang bergerak dibidang pengangkutan menerangkan tidak pernah melakukan pengangkutan CPO dari PT UNI PALMA ke CV BUANA RAYA dan PT LIEGA SAWIT INDONESIA.

Bahwa berdasarkan keterangan NIRWANSYAH APRIANDI alias IWAN alias WAWAN yang merupakan pekerja dari PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan PT SAWITRI ERA PLASMASINDO membenarkan bahwa penerbitan faktur pajak perusahaan-perusahaan tersebut dan dokumen pendukungnya yang diperintahkan untuk dibuat oleh HERRY PRABOWO maupun LUKMANUL HAKIM tidak memiliki usaha yang riil, dan tidak melakukan transaksi penjualan dan pembayaran sebagaimana tertulis pada dokumen-dokumen tersebut. Semua hanya keterangan diatas kertas, tidak ada barang didagangkan sebagaimana mestinya.

Bahwa fakta hukum sebagaimana keterangan dari saksi NIRWANSYAH APRIANDI alias IWAN alias WAWAN menjadi bukti yang kuat bahwa benar faktur-faktur pajak yang diterbitkan oleh PT VIRORA CIPTA INDONUSA dan PT SAWITRI ERA PLASMASINDO yang kemudian digunakan oleh PT UNI PALMA sebagai pajak masukan dengan cara mengkreditkannya adalah faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan maupun yang dibacakan yaitu *Account Representative* yang merupakan pengawas Pengusaha Kena Pajak, perusahaan-perusahaan yang menjadi lawan transaksi dari PT UNI PALMA yaitu PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA, PT. BIO ENERGI SEJAHTERA, PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI, PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA, PT. AGRO KARYA GEMILANG , PT. BUMI JAYA MAS, PT. GRAHA LOKA JAYA MAS, PT. VIRORA CIPTA INDONESIA, dan PT. SAWITRI ERA PLASMASINDO rata-rata berdiri tahun 2009 dan 2010 yang kemudian melakukan *trading*/perdagangan CPO dalam jumlah yang signifikan dengan PT UNI PALMA dan setelah dilakukan kunjungan ke alamat masing-masing perusahaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Saksi ANGGORO CAHYO PURNAMA yang merupakan *Account Representative* yang mengawasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT TANGGUH JAGAT NUSANTARA, menerangkan pernah melakukan kunjungan ke alamat PT TANGGUH JAGAT NUSANTARA di Taman Palem Lestari Ruko Fantasy Blok Z.2 Nomor 51 RT.013/008 Kel. Cengkareng Baat Cengkareng Jakarta Barat pada tanggal 22 Desember 2016, dari hasil kunjungan bertemu dengan seseorang bernama BUDI yang menerangkan PT TANGGUH JAGAT NUSANTARA tidak pernah ada di alamat yang dikunjungi tersebut.

2. Saksi ANITA RAMAYANI, yang merupakan *Account Representative* yang mengawasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT BUMI JAYA MAS, menerangkan pernah melakukan kunjungan ke alamat PT BUMI JAYA MAS di Jalan RC Veteran No.26 RT 007 RW 009 Bintaro Pesanggrahan, dari hasil kunjungan alamat tersebut fiktif, karena di Jalan RC Veteran No.26 Bintaro Pesanggrahan TIDAK TERDAPAT rt 007 rw 009.
3. Saksi MOHAMAD ONNY BAGUS PAMBUDI yang merupakan yang merupakan *Account Representative* yang mengawasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA, menerangkan pernah melakukan kunjungan ke alamat PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA di Menara Prima Lt. 19 Unit A Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok G2 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan dan laporan dari kunjungan tersebut bahwa berdasarkan keterangan pihak perwakilan dari Menara Prima Building Management yang bernama LINDA diketahui bahwa PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA tidak pernah terdaftar sebagai penghuni/penyewa/pemilik kantor digedung perkantoran terpadu MENARA PRIMA BUILDING tersebut.
4. Saksi MUHAMMAD DALINI ADAM yang merupakan *Account Representative* yang mengawasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI, menerangkan belum pernah melakukan kunjungan ke alamat PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI

di Gedung Menara Bank Danamon Lantai 11 Suite 06 Jalan Prof. Dr. Satrio Kab. E.IV No. 6 Mega Kuningan, Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, alasan tidak melakukan kunjungan adalah karena PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI tidak melaporkan SPT Tahunan PPH Badan untuk tahun pajak 2012 dan 2013, dan tahun 2017 dinyatakan Non Efektif karena sejak tahun 2013 tidak pernah lagi menyampaikan laporan sehingga tidak diketahui potensi pajaknya.

5. Saksi MULAT IRIYANTO, yang merupakan *Account Representative* yang mengawasi PT AGRO KARYA GEMILANG yang beralamat di Menara Karya Lt. 28 A H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kay. 1-2 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan, saksi pernah melakukan kunjungan ke alamat tersebut dan dari hasil kunjungan diperoleh fakta yang ditemukan hanya sebuah kantor sebagai *virtual office*, dimana PT AGRO KARYA GEMILANG pernah menyewa kantor di sana. Kami memperoleh informasi dari pengelola *virtual office* (yaitu PT Marquee Office Indonesia) yang menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah pindah sejak tahun 2013.
6. Saksi RIZKI AULIA HARAHAP yang merupakan *Account Representative* PT BIO ENERGI SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Cempaka Raya No. 120 RT 003 RW 004 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, saksi pernah melakukan kunjungan ke alamat yang bersangkutan hasil dari melakukan kunjungan ke alamat tersebut pada

tanggal 19 Agustus 2015, di temukan fakta bahwa alamat tersebut tidak ada. Saksi menemui Ketua RT 003/004, dan saksi mendapatkan informasi dari ketua RT 003/004 secara lisan mengatakan bahwa alamat tersebut tidak ada. Adapun alasan melakukan kunjungan adalah:

- a. PT BIO ENERGI SEJAHTERA menjadi *suspect list* atau terindikasi sebagai penerbit/pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Atas dasar hal tersebut saya kemudian melakukan kunjungan/visit ke alamat kegiatan usaha PT BIO ENERGI SEJAHTERA.
 - b. Ada Faktur Pajak Masukan yang sudah dikreditkan oleh Wajib Pajak a.n. PT BIO ENERGI SEJAHTERA akan tetapi tidak dilaporkan oleh lawan transaksi.
 - c. Wajib Pajak a.n. PT BIO ENERGI SEJAHTERA tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2012 dan 2013.
7. Saksi TRIDIANA SARI yang merupakan *Acount Representative* PT GRAHA LOKA JAYA MAS yang beralamat di Jalan Raya Mabes Hankam No. 33 F RT 002 Ceger Cipayung Jakarta Timur menerangkan tidak pernah melakukan kunjungan ke alamat tersebut, alasannya Wajib Pajak PT GRAHA LOKA JAYA MAS NPWP 03.079.290.7-009.000 sedang dilakukan penyidikan oleh Direktorat

Penegakan Hukum. Dasarnya adalah SR-168/WPJ.20/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Dukungan Pengawasan Data Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Pada lampiran surat itu disebutkan bahwa salah satu Wajib Pajak yang sedang disidik oleh Direktorat Penegakan Hukum adalah PT GRAHA LOKA JAYA MAS NPWP 02.088.689.9-009.000.

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar 3 x Rp. 107.914.286.966 menjadi Rp. 323.742.860.898,- (Tiga ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar denda dimaksud, dan jika

harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Analisis Putusan

Dalam bidang perpajakan memerlukan uraian analisis yang mendasar sehingga mudah dipahami secara prinsipil, pertama melakukan perbuatan tetapi bertentangan dengan kaidah hukum pajak sehingga dikategorikan sebagai kejahatan dibidang perpajakan. Misalnya wajib pajak melakukan perbuatan berupa menyampaikan surat pemberitahuan tetapi substansinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak ditanda tangani. Sementara yang kedua ialah tidak melakukan perbuatan tetapi memenuhi rumusan kaidah hukum pajak sehingga dikategorikan sebagai melakukan kejahatan dibidang perpajakan. Dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan untuk hukuman tambahan seperti dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan karena tidak ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Dasar penting dalam berjalannya hukum acara pidana ialah adanya surat dakwaan, karena berdasarkan apa saja yang dimuat di dalam surat

itu, hakim akan dapat memeriksa suatu perkara. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batasan ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya disebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam surat dakwan, ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik terjadi. Dalam perkara pidana No.1864/Pid.B/2019/PN.Mdn, Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan dalam dakwaannya menggunakan jenis dakwaan kombinasi yaitu Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada pada penilaian pengadilan, yang mana jika pengadilan menilai terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan yang didakwakan kepadanya dan berpatokan pada sistem pembuktian dan batas minimum pembuktian yang diterangkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah.

Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1864/Pid.B/2019/PN.Mdn, berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa fakta hukum yang dapat menjadi pertimbangan untuk menganalisis kasus tersebut lebih lanjut yaitu:

- a. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan bentuk pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan yang dimana negara menanggung kerugian dari keuntungan yang diperoleh wajib pajak secara ilegal karena bersumber dari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak dalam hal ini dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak.
- c. Dalam kasus ini, pelaku menjabat sebagai Direktur di PT. Uni Palma yang bergerak dibidang *Crude Palm Oil* (CPO).
- d. Dalam memutus perkara Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melanggar Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memberikan hukuman pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar 3 x Rp. 107.914.286.966 menjadi Rp. 323.742.860.898,- (Tiga ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- e. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan selama persidangan, kooperatif dalam memberikan keterangan.
- f. Putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar 3 x Rp. 107.914.286.966 menjadi Rp. 323.742.860.898,- (Tiga ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak sudah memenuhi unsur keadilan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada seharusnya terdakwa bisa dijatuhkan hukuman maksimal dikarenakan dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sadar baik jiwa dan raga serta dalam

rentang waktu yang berkelanjutan yakni antara tahun 2011 sampai 2013 yang dimana terdakwa melakukan penggelappan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, oleh karena itu negara mengalami kerugian dalam sektor penerimaan pajak sebesar Rp. 107.914.286.966 (Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Oleh karena itu dalam hal penjatuhan hukuman akan lebih setimpal apabila dijatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 6 (enam) kali lipat dari faktur pajak yang terhutang agar dapat membuat jera wajib pajak yang curang dan jadi pelajaran baik untuk wajib pajak dan juga pemerintah terkait agar lebih ketat dalam pengawasan di sektor pajak. Dalam hal ini Hakim memiliki kebebasan dan diperbolehkan memberikan putusan diluar dari tuntutan jaksa jika menurut hakim tuntutan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Berdasarkan keterangan ahli perpajakan Aris Budiman Perangin-Angin, dalam hal ini menerangkan bahwa adanya kegiatan perdagangan CPO yang merupakan barang kena pajak / jasa kena pajak dengan melakukan transaksi yang tidak sebenarnya akan berdampak pada mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai, hal ini sejalan dengan penjelasan bunyi Pasal 39 A undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP) yang bisa disebut sebagai landasan filosofis dibuatnya aturan berupa larangan penerbitan faktur pajak yang

berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya sehingga oleh ahli pajak menyebutnya sebagai "delik perbuatan" atau menurut ahli hukum pidana disebut sebagai "delik formil" yang tidak mensyaratkan harus timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara.

Dalam hal ini, faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai, demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP). Dalam hal ini pihak yang diuntungkan adalah pembeli pertama penerbit karena bisa menerima *fee* dari si pembeli yang dimana si pembeli bisa menjadikan faktur pajak masukan tersebut digunakan untuk mengurangi pajak yang dikenakan padanya. Dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dalam teori Hukum Pidana, wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan bentuk penyertaan (*delneming*) yang diatur khusus dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Dalam ilmu Hukum Pidana penyertaan ini dikualifikasikan atau dipandang sebagai perluasan tindak pidana, kendati tidak terpenuhinya semua unsur perumusan delik, tapi dapat dijatuhkan pidana. Dalam ketentuan pasal ini, memperluas pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk yang menjadi wakil, atau kuasa atau pegawai dari wajib pajak, dan juga pihak lain yang turut serta melakukan, atau yang menganjurkan (membujuk) atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Ketentuan penyertaan secara khusus dalam Pasal 43 undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP), maka untuk penyertaan dalam tindak pidana perpajakan tidak lagi menggunakan ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian unsur ini, Penuntut Umum mendakwa sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*) dan unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa. Dalam hal ini terdakwa juga melakukan tindak pidana perbarengan yang berlanjut dalam perbuatan pidananya. Ketentuan yang diatur dalam perbarengan perbuatan pidana ini bukanlah

menjadi menjadi unsur dari tindak pidana melainkan ajaran umum tentang maksimal ancaman pidana dalam hal perbarengan. Dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai perbarengan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terletak pada suatu kehendak atau niat yang sama untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari fakta-fakta yang terungkap bahwa benar terdakwa Husin dalam melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Sutarmanto telah menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh 9 perusahaan tersebut sebagai pajak masukan untuk dan atas nama PT UNI PALMA yang bersumber dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu “Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dimana perbuatan tersebut berlangsung dari Januari 2011 sampai dengan Juni 2013 yang didasari kehendak yang sama, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa Husin bersama dengan Sutarmanto secara bersama-sama telah terbukti melakukan perbuatan yang bertalian satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam tindak pidana dibidang perpajakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal bentuk penggelapan pajak, merupakan perbuatan yang melanggar aturan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Salah satunya ialah dalam Pasal 39 A yang menyatakan wajib pajak bersalah apabila menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan pajak sepenuhnya masuk kedalam aturan hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009.
3. Berdasarkan fakta hukum yang ada seharusnya terdakwa bisa dijatuhkan hukuman maksimal dikarenakan dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sadar baik jiwa dan raga serta dalam rentang waktu yang berkelanjutan yakni antara tahun

2011 sampai 2013 yang dimana terdakwa melakukan penggelapan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, oleh karena itu negara mengalami kerugian dalam sektor penerimaan pajak sebesar Rp. 107.914.286.966 (Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi dari pemerintah terkait agar dapat mengawasi perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak agar tidak berbuat curang karena dapat merugikan negara.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku penggelapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dimana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara.
3. Dalam hal penjatuhan hukuman Hakim telah bersikap adil, akan tetapi apabila dilihat dari fakta hukum yang terjadi seharusnya bisa diberikan hukuman yang lebih berat lagi karena telah memenuhi unsur unsur delik pidana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianto Dwi Nugroho. 2017. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : Ratu Jaya.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik diluar KUHP*. Jakarta : Kencana.
- Russel Butarbutar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi : Gramata Publishing.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Hidayat. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal EduTech Vol.3. No. 2. 2017.

Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro. “*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta*”. Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 2016.

Herbert Rumanang Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi. “*Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung NO.2239 K/PID.SUS/2012)*”. USU Law Journal, Vol.4 No.4 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

D. Internet

https://www.pajak.go.id/artikel/kasus_tindak_pidana_dibidang_perpajakan

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=roeslan+saleh+pertanggungjawaban+pidana>

Wikipedia.*Perusahaan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan>

Wikipedia.*PenggelapanPajak*. <https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapanpajak>